



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk pemanfaatan terhadap tanah milik pembeli akibat wanprestasi pembayaran dalam jual beli tembakau di Desa Banjarsari Bangsalsari Jember dan tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap pemanfaatan tanah milik pembeli akibat wanprestasi pembayaran dalam jual beli tembakau di Desa Banjarsari Bangsalsari Jember , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh penjual tembakau terhadap tanah milik pembeli tembakau yang wanprestasi di Desa Banjarsari adalah pemanfaatan dengan bercocok tanam dan hasil yang diperoleh menjadi hak pelaku pemanfaatan secara penuh. Pemanfaatan tersebut ditujukan sebagai

ganti rugi atas wanprestasi / penundaan pembayaran uang milik penjual tembakau.

2. Hukum pemanfaatan terhadap tanah milik orang yang wanprestasi dalam pembayaran dalam jual beli tembakau di Desa Banjarsari dalam hukum Islam dilarang, karena dapat membuat pelaku pemanfaatan memperoleh pertambahan nilai atau hasil dobel dari pemanfaatan yang dilakukan, sehingga pemanfaatan tersebut dilarang karena termasuk dalam kategori *Riba nasi'ah*. Sedangkan kalau menurut KUH Perdata pemanfaatan tersebut diperbolehkan karena meskipun menimbulkan penambahan nilai/hasil berlipat terhadap pelaku pemanfaatan tetapi KUH Perdata tidak melarang adanya pertambahan nilai sebagaimana tercantum dalam pasal 1765 KUH Perdata.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada tokoh masyarakat/para ulama dan perangkat Desa Banjarsari, dengan adanya tindakan pemanfaatan tanah milik orang lain serta mengambil seluruh hasil yang diperoleh dari pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari maka perlu kiranya agar para tokoh agama dan perangkat desa setempat lebih sering lagi memberikan pengarahan atau arahan kepada masyarakat mengenai hukum muamalah maupun hukum perdata, adanya pengarahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat

setempat khususnya tentang hukum dalam berinteraksi dengan orang lain agar transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari hukum-hukum yang telah ditetapkan.

2. Kepada masyarakat Desa Banjarsari secara umum agar lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at Islam maupun hukum perdata dalam bertransaksi, agar transaksi yang dilakukan tidak menyimpang. Selama ini adanya transaksi pemanfaatan terhadap tanah milik orang lain yang terjadi di Desa Banjarsari merupakan transaksi yang dilarang dalam hukum Islam karena pemanfaatan tersebut memberatkan kepada pemilik tanah karena tidak bisa menggarap tanahnya, dan menguntungkan bagi pelaku pemanfaatan karena dapat memperoleh hasil double dari pemanfaatan yang dilakukan. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman yang mendalam bagi masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada didalam hukum Islam maupun hukum perdata sehingga transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.